

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam¹ yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial ekonomi.² Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga memiliki fungsi sebagai instrumen yang menyejahterakan mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat melalui penyaluran zakat dari harta para muzakki (orang yang berzakat).³ Oleh karena itu zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga berperan dalam mendorong keadilan dan keseimbangan ekonomi di masyarakat.⁴

Dalam konteks regulasi atau aturan di Indonesia, pengelolaan zakat bukan hanya mengikat pada muzakki atau mustahik,⁵ tetapi juga pada lembaga amil zakat yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan atas dana zakat. Salah satu lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat ialah BAZNAS atau badan amil zakat nasional. BAZNAS adalah Lembaga pemerintah non struktural yang

¹ Rijal Alama Harahap, "Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (Maret 2022): 618, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4369>.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 3.

³ Oni Sharoni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 2.

⁴ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, "Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)" (Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2016), 1.

⁵ Nur Fikhriah Takril dan Nor Faizah Othman, "Effectiveness Of Zakat Collection And Distribution Of Zakat Counter At Higher Learning Institutions," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 3, no. 2 (2020): 93.

memiliki fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,⁶ yaitu perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁷

Pengelolaan zakat haruslah berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas,⁸ terutama dalam penyaluran zakat karena zakat bukan hanya sebatas pada telah dikumpulkannya dana zakat dari para muzakki akan tetapi bagaimana zakat itu sampai kepada para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Oleh karena itu, tata kelola dan penyaluran zakat menjadi aspek penting untuk memastikan tercapainya tujuan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 26 disebutkan :⁹

“Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”

⁶ Nur Fikhriah Takril dan Nor Faizah Othman, “Effectiveness Of Zakat Collection And Distribution Of Zakat Counter At Higher Learning Institutions,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 3, no. 2 (2020): 93.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸ Nine Haryanti, Yini Adicahya, dan Rizky Zulfia Ningrum, “Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,” *Journal of Sunan Gunung Djati State Islamic University (UIN)* 12, no. 14 (2020).

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal ini menyebutkan bahwa dalam penyaluran zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas yang mana harus memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan yang mana prinsip ini menjadi landasan penting dalam penyaluran zakat.¹⁰ Dari ketiga prinsip tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada prinsip kewilayahan karena prinsip ini memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Prinsip kewilayahan ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi mustahik tetapi juga aspek geografis, cakupan wilayah serta kondisi sosial ekonomi antar daerah dalam penyaluran zakat. Selain itu, prinsip kewilayahan memiliki dasar normatif baik dalam undang-undang maupun praktiknya pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adl Dlahhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz radliyallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-

¹⁰ Amrul Latif, "Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, dan Kewilayahan dalam Pendistribusian Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 7.

orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (Shahih al-Bukhari, [1308])¹¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa zakat dipungut dari orang-orang kaya dan disalurkan kepada mustahik di wilayah tempat zakat dihimpun. Pemindahan zakat ke luar wilayah asal (*naqlu zakat*) menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah memakruhkannya kecuali dalam kondisi maslahat, ulama Syafi'iyah membolehkannya jika di wilayah asal tidak terdapat mustahik, ulama Malikiyah membolehkannya karena kebutuhan atau kemaslahatan, sedangkan ulama Hanabilah membatasi pemindahan zakat hanya dalam wilayah yang masih berada dalam jarak qashar.

Dalam kitab *Al-Mughnī*, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa zakat tidak boleh dipindahkan ke daerah lain yang jaraknya mencapai batas diperbolehkannya qashar shalat. Pendapat mu'tamad mazhab Hanbali ini menunjukkan bahwa zakat pada dasarnya diprioritaskan untuk disalurkan pada wilayah tempat zakat dihimpun.¹² Sa'id berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia berkata dalam kitab Mu'adz bin Jabal:

"Barang siapa mengeluarkan zakat dari satu wilayah ke wilayah lain, maka zakat dan sepersepuluhnya dikembalikan ke wilayah asalnya."

Kata mikhlaf yang dipakai dalam riwayat Muadz bin Jabal ini menunjukkan wilayah asal zakat, yang mana merujuk pada satuan wilayah administratif lokal di

¹¹ Muhammad bin Abi Bakr bin Umar bin Abi Bakr bin Muhammad, al-Makhzumi al-Qurasyi, Badruddin yang dikenal dengan sebutan al-Damamini dan Ibnu al-Damamini (wafat 827 H), *Maṣābīḥ al-Jāmi'* (Suriah: Dar al-Nawadir, 2009), 812.

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī Ibnu Qudamah*, 4 ed. (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417), 131.

Yaman pada masa awal Islam, yang memiliki fungsi pengelolaan dan komunitas tersendiri. Istilah *mikhlaḥ* dalam literatur Arab klasik dipakai untuk menunjuk satuan wilayah. Dalam penggunaan masyarakat Yaman, jika dipandankan dengan konteks sekarang bisa dikategorikan dengan kota atau kabupaten. Bentuk jamaknya adalah *makhaliḥ*. Karena itu, ketika riwayat menyebut perpindahan dari satu *mikhlaḥ* ke *mikhlaḥ* lain, maksudnya adalah perpindahan lintas wilayah.¹³

Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menjadi hal yang menarik untuk diteliti terutama BAZNAS ini berada ditingkat provinsi yang seharusnya mencakup seluruh kabupaten dan kota. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memahami dan menerapkan prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat. Sebagai lembaga zakat tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya berhadapan dengan perbedaan jumlah mustahik antarwilayah, tetapi juga dengan variasi kondisi geografis, tingkat kemiskinan, dan koordinasi dengan BAZNAS kabupaten/kota. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kebijakan penyaluran zakat sehingga implementasi prinsip kewilayahan menjadi penting untuk dikaji.

Jika melihat kondisi di Kalimantan Selatan ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, jumlah penduduk miskin tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang bervariasi. Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu 33.160 jiwa, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki persentase kemiskinan

¹³ Muhammad bin Mukarram bin ‘Ali, Abu al-Fadhl, Jamaluddin Ibnu Manzhur al-Anshari ar-Ruwaifi‘i al-Ifriqi, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1414), 84.

tertinggi yaitu 5,12% dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan bantuan bagi masyarakat miskin tidak terkonsentrasi hanya pada satu wilayah, tetapi tersebar diberbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda.

Sedangkan potensi zakat di Kalimantan Selatan menurut BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai Rp3,1 triliun per tahun.¹⁴ BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga berhasil meraih penerimaan dana zakat pada tahun 2025 sebesar Rp11.771.633.044 dan menyalurkan dan zakat sebesar Rp12.407.560.096.¹⁵ Dana ini tidak bisa dikatakan sedikit walaupun jika dibandingkan dengan potensinya masih sangat jauh. Akan tetapi besarnya dana zakat yang dikelola tersebut menunjukkan peran strategis BAZNAS dalam membantu mustahik.

Disisi lain kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh pengakuan pada tingkat nasional. Pada BAZNAS Award 2025, yaitu meraih lima penghargaan sekaligus diantaranya yaitu BAZNAS Provinsi dengan Pengumpulan Non-ASN Terbaik, BAZNAS Provinsi dengan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terbaik, BAZNAS Provinsi dengan Mustahik Menjadi Muzaki.¹⁶

¹⁴ Selamat Mujahidin Sya'bani, "Potensi Capai Rp3,1 Triliun, Kemenag dan BAZNAS Canangkan Peta Jalan Zakat di Kalsel," 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp3-1-triliun-kemenag-dan-baznas-canangkan-peta-jalan-zakat-di-kalsel-5sOJ8>.

¹⁵ BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, "Laporan Perubahan Dana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025," 2025.

¹⁶ BAZNAS KALSEL, "BAZNAS Kalsel Syukuri Lima Penghargaan BAZNAS Award 2025 Sebagai Kado Terindah untuk Masyarakat Banua," Berita BAZNAS KALSEL, 4 September 2025, <https://baznaskalsel.org/berita/baznas-kalsel-syukuri-lima-penghargaan-baznas-award-2025-sebagai-kado-terindah-untuk-masyarakat-banua/>. Diakses pada 9 Januari 2026

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan capaian yang baik dalam penyaluran zakat. Namun terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu adanya perbedaan antara konsep kewilayahan dalam fikih klasik dengan praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS tingkat provinsi. Dalam fikih klasik, zakat pada dasarnya diprioritaskan untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayah tempat zakat dihimpun, sedangkan pemindahan zakat (*naqlu zakat*) ke wilayah lain hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu. Adapun batasan wilayah dalam pembahasan *naqlu zakat* umumnya merujuk pada perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Sementara itu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewenangan mendistribusikan zakat ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip kewilayahan dipahami dan diterapkan dalam praktik penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, serta bagaimana praktik tersebut diposisikan dalam perspektif konsep kewilayahan yang berkembang dalam fikih.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai prinsip kewilayahan dalam praktik penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis persepsi dan implementasi prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip tersebut oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat?
2. Bagaimana penerapan prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat.
2. Untuk mengkaji dan menilai penerapan prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam dan manajemen zakat, khususnya terkait penyaluran zakat.
 - b. Memberikan kontribusi akademik berupa analisis komprehensif mengenai hubungan antara teori dan praktik penyaluran zakat.

- c. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji efektivitas penyaluran zakat berbasis wilayah.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan penyaluran zakat.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi dan peta jalan zakat di Kalimantan Selatan, sehingga potensi zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- c. Memberikan informasi bagi masyarakat, khususnya muzakki dan mustahik, mengenai pentingnya implementasi prinsip kewilayahan dalam pengelolaan zakat untuk memperkuat rasa keadilan dan solidaritas sosial.

E. Definisi Operasional

1. Prinsip Kewilayahan

Prinsip kewilayahan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada prinsip yang digunakan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bahwa penyaluran zakat memiliki ketentuan dalam menyalurkannya, dimana zakat yang dihimpun dari suatu daerah diprioritaskan kembali disalurkan didaerah asal tersebut. Prinsip ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan mustahik di wilayah tersebut dapat terpenuhi terlebih dahulu melalui pendistribusian ataupun pendayagunaan zakat yang berasal dari daerah itu sendiri. Selain itu, prinsip ini juga dimaksudkan agar terciptanya

pemerataan penyaluran zakat antarwilayah agar tidak terjadi penumpukan bantuan pada daerah tertentu dan kekurangan pada daerah lainnya.

Dengan pendistribusian yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah, zakat diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di setiap daerah. Prinsip ini juga berperan dalam menjaga keadilan penyaluran serta memperkuat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat.¹⁷

2. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Penyaluran zakat pada lembaga ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat.

Pendistribusian zakat adalah penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mendasar mustahik, sedangkan pendayagunaan zakat adalah penyaluran dana zakat secara produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.¹⁸

¹⁷ Doni Putra Jaya, "Implementasi Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Curup, 2019).

¹⁸ Tezi Asmadia dan Sri Wahyu, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5064>.

Maka dari itu penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya pada penentuan wilayah sasaran penyaluran zakat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis oleh Noor Huda Fikri “Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan (Penerapan Maqashid Syariah)”

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menganalisis pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perspektif maqashid syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tergolong baik, yang mana dilihat dari penyaluran dana ZIS (zakat, infaq dan sedakah) mencapai 90% setiap tahunnya. Selain itu BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh penghargaan pengelolaan keuangan terbaik pada BAZNAS Award 2018 dan 2019. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memenuhi dua tingkatan maqashid syariah, yaitu *draruriyyah*, melalui pemberian bantuan kepada para mustahik yang memiliki kebutuhan mendesak dan *hajiyyah* melalui bantuan kepada mustahik yang terlantar (*ibnu sabil*).¹⁹

Persamaan penelitian Noor Huda Fikri dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat

¹⁹ Noor Huda Fikri, “Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan (Penerapan Maqashid Syariah)” (Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus kajian yang digunakan. Penelitian Noor Huda Fikri menelaah pendistribusian zakat berdasarkan perspektif maqashid syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta terhadap pemerataan penyaluran zakat diberbagai wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

2. Tesis oleh Gajali Rahman yang berjudul “Kewenangan Pengelolaan Zakat Perspektif Maqashid al-Syariah”²⁰

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 yang mengkaji kewenangan pengelolaan zakat berdasarkan perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian oleh Gajali Rahman ini menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan zakat dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu *maqashid ashliyyah* dan *maqashid al-tabaiyyah*. Dari aspek *maqashid ashliyyah*, kewenangan pengelolaan zakat yang bersifat sentralistik merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu umat Islam melaksanakan kewajiban berzakat melalui BAZNAS. Sedangkan dari aspek *maqashid al-tabaiyyah*, kewenangan pengelolaan zakat yang bersifat sentralistik diharapkan mampu menciptakan pengelolaan zakat yang lebih terorganisir dan memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa kewenangan pengelolaan zakat telah memenuhi tiga tingkatan maqashid syariah yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

²⁰ Gajali Rahman, “Kewenangan Pengelolaan Zakat Perspektif Maqashid al-Syariah” (Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

Persamaan penelitian Gajali Rahman dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya yang sama-sama membahas pengelolaan zakat dalam konteks kelembagaan zakat juga menggunakan konsep yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan zakat. Adapun perbedaannya terletak pada focus penelitian. Penelitian Gajali Rahman berfokus pada kewenangan pengelolaan zakat dalam, perspektif maqashid syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Artikel jurnal oleh Gita Nurul Fitri Damanik dan Imsar “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematangsiantar” Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pematangsari masih didominasi oleh pola distribusi yang bersifat konsumtif, yaitu dana yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Dana yang disalurkan belum banyak terarah pada kegiatan produktif yang mendukung kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian ini juga menemukan adanya factor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan serta pendistribusian zakat, diantaranya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang

mendukung serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.²¹

Permasalahan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas pendistribusian zakat pada Lembaga BAZNAS. Adapun perbedaannya terletak pada focus penelitiannya, yang mana penelitian Gita Nurul Fitri Damaik dan Imsar berfokus pada manajemen pendistribusian zakat sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Artikel Jurnal oleh Rahmatul Magfirah, Kania Arbella, dan Rusdiah yang berjudul “Dinamika Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Kalimantan Selatan”.²²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dari perspektif fikih dan manajemen zakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian. Penelitian ini juga menemukan bahwa distribusi zakat telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun memiliki kendala berupa

²¹ Gita Nurul Fitri Damanik dan Imsar, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematangsiantar,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 3 (2022).

²² Rahmatul Magfirah, Kania Arbella, dan Rusdiah Rusdiah, *Dinamika Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Kalimantan Selatan*, 4 (2025).

kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat ke Lembaga resmi, kurangnya pemerataan informasi terkait pengelolaan zakat dan keberlanjutan usaha mustahik penerima zakat produktif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek kajian yang sama yaitu pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun perbedaannya terletak pada focus kajian penelitian yang mana penelitian ini mengkaji dinamika pendistribusian zakat dari perspektif fikih dan manajemen zakat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Artikel jurnal oleh Budi Rahmat Hakim, Akhmad Wafi, Almejiem Aditya Wijaya, Nida Fitriani dan Muhammad Noor Ridani yang berjudul “Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan”.²³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan dua bentuk yaitu Zakat produktif dan konsumtif. Penelitian ini juga menemukan bahwa prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan lebih banyak pada bidang kemanusiaan serta syiar dakwah dan advokasi karena dianggap memiliki tingkat kemaslahatan yang tinggi berdasarkan konsep fikih awlawiyah.

²³ Budi Rahmat Hakim dkk., “Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 539–54, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.493>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang sama-sama mengkaji penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada analisis skala prioritas penyaluran zakat berdasarkan perspektif fikih awlawiyah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini berisi landasan teoritis yang menjadi dasar dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah penelitian. Serta memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian serta kerangka pikir penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan secara rinci metode penelitian yang digunakan, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik pengelolaan data serta Teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini menyajikan data yang diperoleh selama penelitian lapangan serta menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil

penelitian dan analisis juga saran atau rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan maupun bagi penelitian selanjutnya.